

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling lengkap dan sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Namun yang pasti bahwa setiap makhluk di dunia ini diciptakan berpasang-pasangan, begitupun dengan manusia. Setiap manusia memiliki hak asasi atas perasaan dan ketertarikan terhadap lawan jenisnya sebagai bentuk keinginan dalam menjalin hubungan perasaan saling suka, mencintai, hingga berkeinginan untuk saling memiliki dalam sebuah ikatan pernikahan.

Pernikahan merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah relasi kerjasama yang dilandasi oleh rasa cinta, keikhlasan, kepercayaan dan saling menerima satu sama lain. Pernikahan yang dilakukan oleh keduanya berdasarkan hukum negara, hukum agama ataupun hukum adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat. Berdasarkan hukum negara yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 1, “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan merupakan suatu ikatan atau janji setia yang diucapkan oleh dua insan manusia dengan keyakinan kepada Allah SWT dengan harapan hubungan

perkawinan tersebut dapat bertahan dan bahagia. Melalui perkawinan, dua insan manusia dengan latar belakang pribadi yang berbeda dipersatukan dengan tujuan bersama yakni membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Walgito (2010), melalui pernikahan manusia berharap mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut bersama orang yang dicintainya dalam bahtera rumah tangga agar menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia.

Di dalam Islam juga menggambarkan ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kuat. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21, sebagai berikut yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (QS. Ar-Rum: 21).

Allah SWT menciptakan manusia saling berpasangan sebagai suami-isteri supaya mendapatkan rasa tenteram, nyaman dan saling memberikan rasa kasih sayang. Manusia diciptakan dengan akal pikiran agar mampu berpikir sehat bahwa untuk membina keluarga yang harmonis harus dilandasi dengan niat ibadah semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya.

Setiap manusia memiliki harapan bahwa pernikahannya cukup terjadi sekali dalam seumur hidup. Keinginan dalam menjalani kehidupan perkawinan yang selalu dihiasi dengan suasana yang penuh kebahagiaan, ketenteraman, dan kedamaian tidaklah selalu tercapai seperti apa yang direncanakan dan impikan sebelumnya. Banyak ujian dan cobaan yang harus dilalui, maka tidak jarang ditemukan keluarga

yang pada awalnya bahagia dan harmonis tetapi akhirnya mereka tidak mampu mempertahankan dan menyelamatkan keutuhan keluarganya di kemudian hari. Bahkan ada pula keluarga yang pada mulanya menjalani kehidupan keluarga dengan isteri dan anak saja, kini harus hidup bersama wanita lain atau isteri kedua dari suami yang melakukan poligami.

Menurut Hasan (2007), mendefinisikan poligami sebagai sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan menurut As-Sanaan (2006) poligami terjadi apabila seorang suami menikah dengan lebih dari satu orang isteri, tetapi tidak lebih dari empat orang isteri. Praktik poligami tersebut juga terjadi dalam kehidupan masyarakat sekitar salah satunya dalam keluarga ibu SA sebagai isteri pertama dari bapak H (40 tahun) yang melakukan poligami sejak enam tahun yang lalu. Sebagaimana petikan wawancara awal dengan informan ibu SA (39 tahun) isteri pertama yang dilakukan pada tanggal 02 Maret 2016 :

*“Iyo, keluargaku poligami mbak wes 6 (enam) tahun iki. Wes enem tahun iki pokok’e sak ilingku sembilan sembilan mbak, tanggal sembilan bulan sembilan ngunu, berarti tahun 2010 mbak nikahe. Dadi bojoku iki duwe bojo 2 mbak, aku karo mbak’e kuwi”*

“iya, keluarga saya poligami mbak sudah 6 (enam) tahun ini. Sudah enam tahun ini pokoknya seingat saya sembilan sembilan mbak, tanggal sembilan bulan sembilan begitu, berarti tahun 2010 mbak nikahnya. Jadi suami saya ini punya isteri 2 mbak, saya sama mbaknya itu.”

Dalam hukum negara Indonesia maupun dalam hukum agama, poligami memang diperbolehkan bagi laki-laki yang menginginkan untuk memiliki isteri lebih dari satu, namun harus dengan batasan dan ketentuan tertentu. Sebagaimana

pemerintah telah melegalkan adanya perkawinan poligami, yang terdapat dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 3 ayat 2 yang berbunyi, “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan”.

Permohonan yang dimaksud dijelaskan dalam UU perkawinan no.1 pasal 4 tahun 1974 yang berbunyi, “Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal sebelumnya maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya, pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: 1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, 2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, 3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Oleh karena itu, suami yang mengajukan permohonan kepada pengadilan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, 2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, 3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Namun suami bisa saja tidak memerlukan persetujuan ini apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya dua tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Syarat yang disebutkan dalam UU tentang perkawinan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan pada 02 Maret 2016 kepada isteri pertama dalam keluarga poligami yaitu dengan ibu SA (39 tahun) berisi petikan wawancara :

*“bojoku nikah sah mbak, biyen kan tak kongkon kawin siri wae mas, lah seng bojoku i ragelem kawin siri iku. Eh makno bojoku wes seneng ngko wes kadung nduwe anak ngko kan yo ra apik toh mbak. Berhubung anakku tak tari gelem yo tak ijini”.*

“suami saya nikah sah mbak, dahulu saya menyuruhnya untuk nikah siri saja mas, tetapi suami saya menolak untuk menikah siri itu. Karena suami saya sudah suka nanti sudah terlanjur punya anak nanti kedepannya kan tidak baik kan mbak. Berhubung anak saya saya tanyai mau ya saya ijin.”

Terkait hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk mendapatkan legalitas dari negara maka pernikahan yang sah menurut hukum negara harus mematuhi aturan dalam undang-undang baik itu dalam pernikahan pertama maupun pernikahan poligami. Begitupun dengan hukum agama Islam juga telah mengatur mengenai poligami. Sebagaimana yang menjadi landasan praktik pernikahan poligami adalah surah An-Nisa ayat 3 yang artinya :

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim” (QS. An-Nisa 3).

Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 3 tersebut mengatur kehidupan perkawinan dan memang poligami itu diperbolehkan asalkan dapat berlaku adil terhadap semua isteri-isteri. Konsep adil sendiri yang dimaksud dalam perkawinan poligami di jelaskan lebih lanjut dalam surah An-Nisa ayat 129 yang artinya:

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (QS. An-Nisa:129).

Dalam surah An-Nisa ayat 129 tersebut menjelaskan tentang konsep adil dalam kehidupan keluarga poligami. Konsep adil dalam surah tersebut kemungkinan tidak sampai pada hatinya, karena kebahagiaan yang terkonsep dalam Al-Qur'an itu yang nampak saja karena pada dasarnya kebahagiaan dalam hati merupakan hal yang tidak dapat diketahui secara langsung dan itulah yang kemudian mewarnai kehidupan keluarga Islam yang melakukan poligami.

Beberapa perkawinan poligami yang terjadi dalam masyarakat menemukan seorang suami melakukan poligami karena kebutuhan biologis, sebagaimana dikemukakan oleh Husein (2007), yang menyatakan bahwa salah satu penyebab yang menimbulkan keinginan seorang suami untuk berpoligami adalah karena kebutuhan biologis ketika suami berada jauh dari isteri saat bekerja maupun karena isteri telah tidak berhasrat lagi dalam melakukan hubungan suami isteri sehingga kebutuhan biologis suami butuh penyaluran.

Pada umumnya yang terjadi dalam masyarakat adalah suami yang melakukan poligami tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada isteri pertamanya atau yang sering terjadi dalam masyarakat adalah suami berbohong kepada isteri. Kebohongan suami terhadap isteri biasanya adalah melakukan pernikahan di bawah tangan atau siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan isteri atau secara diam-diam bahkan

sampai memiliki anak yang biasa masyarakat kenal sebagai perselingkuhan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Sholikhah (2015) dalam penelitiannya yang mengatakan bahwa terjadinya perkawinan poligami itu terjadi akibat faktor perselingkuhan. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara awal dengan informan ibu M (49 tahun) pada tanggal 08 April 2016:

*“bojone bojoku iku gak karu-karuan, akehe ra megilan. Seng wero aku wae onok limo seng kawen gak tak duga-duga gak wero aku yo akeh gak ngitungi. Aku pas meteng papat iko loh kroso, metenge anakku iki petang ulan kroso nek onok mbok enom maneh wong Mojosari kono. Iku ra kondo aku, kondohe iku tak takoni wong aku kroso. Yo ngomong iyo nek wes mari rabi maneh. Bojone iku akeh gak kitungan, yo di kawen siri iku wong ra kondo aku kok.”*

“isterinya suamiku itu dimana-mana, banyak sekali. Yang tahu saya saja ada lima yang nikah tidak saya duga-duga tidak saya ketahui ya banyak tidak menghitung. Saya pas hamil empat dulu itu terasa, hamilnya anakku ini empat bulan terasa kalau ada isteri muda lagi orang Mojosari sana. Itu tidak bilang saya, bilangnyanya itu saya tanyai kan saya terasa. Ya bilang iya kalau habis nikah lagi. Isterinya itu banyak tidak terhitung, ya dinikahi siri itu kan tidak bilang saya.”

Serta hasil wawancara awal pada tanggal 08 April 2016 dengan informan yaitu bapak T (52 tahun) sebagai suami dari ibu M (49 tahun) yang melakukan poligami membenarkan pernyataan dari isterinya menyatakan:

*“ohh aku iki rajane kawen, bojoku iku ndok endi-endi. Wong wingi iku bojo limo tau, yo pertama iku Kalanganyar, Kalanganyar pegat trus rabi karo Suroboyo iku trus Mojosari, Keongan, Babat iku seng wero bojoku iki. Seng gak wero yo akeh kawen siri-siri kabeh yo klalaran-klalaran iku akeh yo wong Tuban, wong Banjaran, wong Jawa Tengah, wong Meduro yo tau wong soboku teko endi-endi. Anakku yo kleleran ndok Blora kono duwe anak situk wedok yowes akeh bojoku gak kitungan. Saiki yo karek telu tok bojoku iki, Kalanganyar karo Balandono”*

“ohh saya ini rajanya nikah, isteriku itu di mana-mana. Kemarin itu isteri lima pernah, ya pertama itu Kalanganyar, Kalanganyar cerai kemudian nikah sama Surabaya itu terus Mojosari, Keongan, Babat itu yang tahu sama isteriku ini. Yang tidak tahu ya banyak nikah siri-siri semua ya dimana-mana

itu banyak ya orang Tuban, orang Banjarn, orang Jawa Tengah, orang Madura ya pernah kan mainku sampai mana-mana. Anak saya ya dimana-mana di Blora sana punya anak satu perempuan ya sudah banyak isteriku tak terhitung. Sekarang ya tinggal tiga saja isteriku ini, Kalanganyar sama Balandono”

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, bahwa pernikahan poligami dapat diawali dengan terjadinya perselingkuhan yang mana suami lebih dahulu mengenal wanita lain sampai dinikahi tanpa sepengetahuan dari isterinya. Disisi lain dalam kondisi yang berbeda ternyata ditemukan bahwa masih ada suami yang masih mengikuti syarat dalam Undang-Undang Perkawinan sebelum melakukan poligami seperti meminta izin terlebih dahulu kepada isteri pertama. Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu SA (39 tahun) isteri pertama pada tanggal 02 Maret 2016 yang menyatakan:

*“kondone iku liwat sms mbak biyen iki, ora kok langsung ngomong ngene, ndekne iki ora tegu dadi arep ngomong ngunu yo ora tegu dadi lewat sms (aku i seneng karo uwong buk, ape tak kawen) aku yo langsung mureng-mureng mbak, iku waktu poso pas maleman mboh malem piro, iku pas buko langsung ora iso ngelu aku. Mari di sms iku langsung tak terno dulure mbak, trus dek’e diceluk teko warung.”*

*“bilangnya itu melalui sms mbak dahulu ini, tidak langsung bicara begini, dia itu tidak tega jadi mau bilang begitu ya tidak tega jadi melalui sms (saya itu suka sama orang buk, mau saya nikahi) saya ya langsung marah-marah mbak itu, itu waktu puasa pas malaman entah malam berapa, itu pas buka puasa langsung tidak bisa nelan saya. Setelah d sms itu langsung saya antarkan ke saudaranya mbak, lalu dia di panggil dari warung.”*

Dalam praktik poligami yang ada di lingkungan masyarakat, kehidupan dalam keluarga poligami terdapat penolakan dari pihak isteri seringkali terjadi sebagai bentuk ketidakrelaan isteri untuk berbagi suami dengan perempuan lain. Keadaan seperti inilah yang kemudian menimbulkan berbagai konflik antara isteri pertama

dengan isteri kedua apalagi bilamana kedua isteri dikumpulkan dalam satu rumah yang kemudian keadaan dalam rumah menjadi tidak harmonis lagi. Sebagaimana yang kebanyakan masyarakat tahu bahwa kehidupan keluarga poligami tidak harmonis, dan yang sering ditandai oleh terjadinya cekcok antaristeri maupun tidak saling tegur sapa ketika bertemu atau berkumpul. Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara awal dengan informan bapak Z (45 tahun) masyarakat sekitar pada tanggal 07 April 2016 yang menyatakan:

*“yo ora onok wong poligami seng akur harmonis iku jarang, akeh-akehe iku yo gak akur mesti gelot wae bojone iku srengkat srengkot nek ketemu, koyok iku biyen lak poligami yo gak akur.”*

“ya tidak ada orang poligami yang akrab harmonis itu jarang, kebanyakan itu ya tidak akrab pasti berantem saja isterinya itu saling buang muka jika bertemu, kayak itu dulu kan poligami ya tidak akrab”

Serta diperkuat dengan hasil wawancara awal pada tanggal 08 April 2016 oleh bapak T (52 tahun) sebagai pelaku poligami yang menyatakan:

*“wah yo kangelan nek gelek wong poligami seng akur iku, wong aku dewe yo wayo tapine bojoku ora onok seng akur. Bojoku iku akeh ndok endi-endi tapine yo ngunuku. Nek di arani akur yo seng sak omah ngunuku percoyo, nek gak sak omah yo gak akur masio gak tukaran lok-lok'an tapine nek ditukno yo meneng-menengan apane nek gak iloh. Ketok'ane wae akor tapine atine yo emboh. Wong bojoku iki tau tak jak buwo nang bojoku seng Kalanganyar mantune anakku, seng bojoku iki karepe yo apik tapne seng kunu gak gelem tak akurno iku, wong aku teko ngunu malah ra gelem nemoni bojoku iki kok, aku yo ngancani bojoku iki wae nak kono iku lapo wong seng kunu ngunu yo karepe tambah tak jarak.”*

“wah ya susah kalau cari orang poligami yang akrab itu, orang saya sendiri ya wayo tetapi isteriku tidak ada yang akrab. Isteriku itu banyak di mana-mana tetapi ya begitu. Kalau di bilang akrab ya yang satu rumah begitu percaya, kalau tidak satu rumah ya tidak akrab meskipun tidak bertengkar ejek-mengejek tetapi kalau dipertemukan ya diyam-diyaman apanya kalau tidak. Kelihatannya saja akrab tetapi hatinya ya tidak tahu. Orang isteriku ini pernah saya ajak kondangan ke isteriku yang Kalanganyar nikahnya anakku, yang isteriku ini niatnya ya baik tetapi yang sana tidak mau saya satukan,

orang saya datang begitu malah tidak mau menemui isteriku ini kok, saya ya menemani isteriku saja di sana kenapa orang yang sana begitu ya terserah dia malah saya cuek.”

Namun dalam realitanya masih ada suami yang melakukan poligami dengan menempatkan isteri-isterinya dalam satu rumah, dan kehidupan keluarganya tetap baik-baik saja dan tetap dapat berjalan dengan harmonis. Sebagaimana hasil wawancara awal yang dilakukan pada tanggal 02 Maret 2016 dengan ibu SA (39 tahun) sebagai isteri pertama yang menyatakan:

*“mari nikah sak omah mbak onok 2 tahunan biyen, iku sak omah mergo aku i diuser teko omah mbak karo wong tuwoku, kan anggite gak oleh aku mertahanno dikon pisah wae, la berhubung aku kan wes duwe anak dadi aku yo melok’i wae opo karepe bojo. Melu 2 tahun nang omahe dulure bojoku mbakyune kuwi, dadi yo kumpul dadi siji, masio ngunu yo akur mbak ratau padu malah turune sak omah ngunu kuwi, yo sak mbayang ngeneki dienggoni wong telu yo turu biasa mbak. Sampek wong-wong i ngene mbak, leh sampiyan iki getehem kuwi geteh puteh opo abang kok gelani kuate. Lah kan aku berhubung makno wes duwe anak, eh timbang aku iki dadi bebane pikiran anak dadi saiki aku ora mikir mbak, tak bebasno yowes biasa nah lek biyen pas lagek-lagek yo iyo jenenge bojo yo ono roso cemburu wong jenenge uwong mbak, tapine saiki yowes biasa.”*

“stelah menikah satu rumah ada 2 tahunan dahulu, itu satu rumah karena saya di usir dari rumah mbak sama orangtua saya, kan keinginannya saya tidak boleh mempertahankan disuruh cerai saja, berhubung sya sudah memiliki anak jadi saya ya mengikuti saja keinginan suami. Ikut 2 tahun di rumah saudara perempuan sauami, jadi ya berkumpul menjadi satu, meski begitu ya baik-baik saja mbak tidak pernah bertengkar malah tidurnya dalam satu rumah begitu, ya satu ranjang begini ditempati orang tiga ya tidur biasa mbak. Sampai orang-orang itu begini mbak, anda ini darahnya putih apa darah merah kok begitu kuatnya. Kan karena saya berhubung sudah memiliki anak jadi dari pada saya ini jadi beban pikirannya anak, jadi sekarang saya tidak saya fikir mbak, saya bebaskan ya sudah biasa, kan dahulu waktu awal-awal iya namanya isteri ya ada rasa cemburu kan namanya manusia mbak, tetapi sekarang ya sudah biasa saja.”

Dalam sebuah rumah keluarga poligami yang mana terdapat suami, isteri pertama, isteri muda, anak atau anak tiri yang nantinya membuat semua anggota

keluarga tersebut diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga yang baru. Sebagaimana bagi isteri pertama yang dipoligami, diharapkan dapat menerima kehadiran isteri muda dan diharapkan mampu membangun hubungan baik dengan isteri muda. Begitupun dengan isteri muda juga diharapkan dapat mengerti bahwa hadirnya dirinya dalam keluarga tersebut tidak serta merta menganggap dirinya yang paling dicintai oleh suami, namun juga diharapkan dapat mengerti bahwasannya sekarang yang tinggal di dalam rumah tersebut adalah sebuah keluarga.

Keluarga merupakan kelompok sosial paling intim, yang diikat oleh relasi seks, cinta, kesetiaan dan pernikahan, di mana wanita berfungsi sebagai isteri, dan pria berfungsi sebagai suami (Kartono, 2007). Dalam keluarga poligami tentulah demikian, meskipun fungsi wanita sebagai isteri terdapat dua, tiga, atau empat namun harus tetap dapat menjalankan perannya masing-masing sehingga terciptalah ikatan relasi yang saling melengkapi, saling menguatkan satu sama lain, saling berbagi cinta dan mampu menciptakan suasana yang menyenangkan dalam lingkungan keluarga.

Darahim (2015) menyatakan bahwa keluarga bisa dikatakan hidup bahagia apabila kebutuhan hidup dasar dapat terpenuhi, terbinanya rasa kasih sayang, toleransi, saling menghargai satu sama lain, mandiri serta membina dan memelihara hubungan dengan keluarga. Lingkungan keluarga yang dimaksudkan adalah lingkungan keluarga yang harmonis. Menurut Hawari (2015) keharmonisan keluarga itu akan terwujud apabila masing-masing unsur dalam keluarga itu dapat berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama, maka interaksi sosial yang harmonis antarunsur dalam keluarga itu akan dapat

diciptakan. Kemudian Hawari mengemukakan bahwa terdapat enam aspek dalam keharmonisan keluarga adalah : 1. Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga, 2. Memiliki waktu bersama sesama anggota keluarga, 3. Memiliki pola komunikasi yang baik antaranggota keluarga, 4. Saling harga menghargai sesama anggota keluarga, 5. Masing-masing anggota keluarga merasa terikat dalam ikatan keluarga sebagai kelompok, 6. Kemampuan menyelesaikan masalah dalam keluarga secara positif dan konstruktif. Sebagaimana hasil wawancara awal yang dilakukan dengan ibu SA (39 tahun) sebagai isteri pertama dalam keluarga poligami pada tanggal 02 Maret 2016 yang menyatakan:

*“piye carane keluarga iku iso harmonis, yo saling percaya, saling menyadari, nek ora percoyo kadang gelek rame mbak, dadi yo saling percaya, saling menghargai, saling menyadari. Seng kunu yo ngunu toh, kan wes nyadari nek wes nduwe bojo toh dadi iso nyadari. Makno kunu yo nyadari wes nduwe bojo makno dekne seng salah lebu rumah tanggane uwong, biyen ngunuku tak takoni (lahyo, sampiyan iki ayu kok gelem di wayo? Kan yo tambah golek seng luweh ganteng) lah mboh makno dekne wes kadung suweneng karo bojoku lah piye maneh, terimo wae seng wes yowes kawin kabeh emang takdire ngene, saling menerima wae. Nek masalah mbagi tugas omah ngunukuwi yo ora mesti, kan mbiyen kunu dodolan tempe nang pasar dadi nek bar dodolan tempe yo ngewangi masak, yo kora-kora yo sembarang mbak.”*

“bagaimana caranya keluarga itu bisa harmonis, ya saling percaya, saling menyadari, kalau tidak percaya terkadang sering bertengkar mbak, jadi ya saling percaya, saling menghargai, saling menyadari. Yang situ ya begitu lah, kan sudah menyadari kalau sudah memiliki isteri kan bisa menyadari. Karena situ menyadari sudah punya isteri dan dia yang salah masuk rumah tangganya orang, dahulu itu saya tanyai (kamu ini cantik kok mau di poligami? Kan ya malah cari yang lebih ganteng) ya tidak tahu karena dia sudah terlanjur suka sama suamiku lah mau bagaimana lagi, terima saja yang sudah ya sudah semua memang takdirnya begini, saling menerima saja. Kalau masalah membagi tugas rumah begitu ya tidak pasti, kan dahulu dia jualan tempe di pasar jadi kalau sudah selesai jualan tempe ya membantu masak, ya mencuci piring ya yang lainnya mbak.”

Dalam mewujudkan keluarga harmonis sebagaimana yang diungkapkan oleh informan di atas terutama dalam keluarga poligami dibutuhkan adanya perasaan saling menghargai, saling percaya, saling menyadari sesama anggota keluarga. Karena untuk mewujudkan kehidupan keluarga harmonis yang didambakan membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh, diperlukan proses yang panjang dan penyesuaian dari berbagai pihak, baik itu dari pihak suami, isteri pertama, isteri kedua dan seterusnya, hingga anak sama-sama memiliki peran penting dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis dalam sebuah keluarga poligami. Berdasarkan uraian masalah di atas peneliti ingin mengetahui bagaimana gambaran keharmonisan dalam keluarga poligami berdasarkan aspek keharmonisan keluarga.

## **1.2 Signifikansi Penelitian**

Sesuai dengan penjelasan yang telah dijelaskan dalam latar belakang di atas. Hal ini diperjelas juga dalam penelitian yang hampir serupa oleh Qasanah (2012) mengenai “Peran Keharmonisan Keluarga dan Konsep Diri Terhadap Perilaku Seksual Pranikah Remaja Putri” dapat dilihat hasil penilitiannya adalah, bahwa terdapat peran yang signifikan antara keharmonisan keluarga dan konsep diri terhadap perilaku seksual pranikah remaja putri. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Qasanah dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dalam hal variabel “keharmonisan keluarga”. Perbedaan dari penelitian Qasanah dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu pada metode penelitian. Qasanah menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan sampel penelitian berjumlah 14 siswi SMK

Muhammadiyah 2 Klaten Utara yang beralamatkan di Setran, Gergunung Klaten Utara, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan subyek penelitian yaitu keluarga poligami.

Penelitian yang dilakukan oleh Nancy (2013) mengenai “Hubungan Nilai dalam Perkawinan dan Pemaafan dengan Keharmonisan Keluarga” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara nilai dalam perkawinan dan pemaafan dengan keharmonisan keluarga, terdapat hubungan positif antara nilai dalam perkawinan dengan keharmonisan keluarga, dan terdapat hubungan positif antara pemaafan dengan keharmonisan keluarga. Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Nancy dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dalam hal variabel “keharmonisan keluarga”. Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Nancy dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu pada metode penelitian. Nancy menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan sampel penelitian pasangan suami isteri berjumlah 100 pasang yang tinggal di wilayah kecamatan Alok Timur, Kecamatan Alok, Dan Kecamatan Alok Barat, Kota Maumere, Kabupaten Sikka, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan subyek penelitian keluarga poligami.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yuliantini dkk (2008) mengenai “Konflik Marital pada Perempuan dalam Pernikahan Poligami yang Dilakukan Karena Alasan Agama”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara kondisi kehidupan rumah tangga sebelum dipoligami dan sesudah dipoligami, perempuan yang bersedia dipoligami karena alasan agama memiliki potensi untuk mengalami

konflik marital baik berstatus sebagai isteri pertama maupun sebagai isteri kedua. Perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh Yuliantini dkk adalah pada lokasi penelitian yang bertempat di Kota Semarang, dan variabel penelitian yang digunakan Yuliantini dkk adalah “konflik marital”, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah menggunakan variabel “keharmonisan keluarga” dan tempat penelitian di Jawa Timur. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Yuliantini dkk dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dalam hal subyek penelitian yang digunakan yaitu pada metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bukhori (2008) tentang “Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Poligami Pada Masyarakat Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bukhori didapatkan hasil penelitian bahwa praktek poligami di Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah menurut hukum islam sah adanya, terlebih masyarakat sekitar berlandaskan adanya tradisi yang sudah berkembang yang sumbernya berasal dari fiqih klasik. Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Bukhori dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dalam hal fenomena, yaitu adanya praktek poligami dan pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Bukhori dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada variabel penelitian, dimana Bukhori menggunakan variabel “pandangan hukum islam” dengan subyek penelitian sebanyak 6 keluarga yang berpoligami bertempat di Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah,

sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan variabel “keharmonisan keluarga” dengan subyek yaitu keluarga poligami.

### **1.3 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini dibuat supaya tidak keluar dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, berdasarkan latar belakang yang sudah disebutkan di atas, maka fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran keharmonisan keluarga poligami muslim?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui bagaimana gambaran keharmonisan keluarga poligami muslim.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teori dan praktis:

#### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan psikologi, khususnya dalam bidang psikologi keluarga.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi subyek

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan subyek untuk lebih memahami sejauhmana gambaran keharmonisan dalam keluarganya.

### b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan wawasan masyarakat tentang bagaimana kehidupan dalam keluarga poligami muslim.

### c. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi yang bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya mengenai kehamonisan keluarga poligami muslim dengan metode yang berbeda.